



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.330, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea. Masuk.
Impor. Produk Benang Kapas.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.011/2011

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (*COTTON
YARN OTHER THAN SEWING THREAD*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan telah terjadi lonjakan volume impor produk benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*) sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor: 54/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Nomor: 499/M-DAG/SD/3/2011 tanggal 30 Maret 2011, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2002 Nomor 133);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 54/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap

Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*);

2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 499/M-DAG/SD/3/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Konfirmasi Mengenai Pos Tarif Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) Yang Diusulkan Untuk Dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);
3. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (*Safeguard Measures*) Atas Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (*COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD*).**

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*), dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Produk impor berupa benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*) yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.	Rp 40.687/kg

2	Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun I.	Rp 38.144/kg
3	Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun II.	Rp 35.601/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*) yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit (*cotton yarn other than sewing thread*) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan barang internasional dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

1. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDOONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 87/PMK.011/2011
TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG
JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING
THREAD)

PRODUK IMPOR BERUPA BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON
YARN OTHER THAN SEWING THREAD) YANG DIKENAKAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
	52.05	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale.
		-Benang tunggal, dari serat tidak disisir :	-Single yarn, of uncombed fibres :
1	5205.11.00.00	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	--Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
2	5205.12.00.00	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	--Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
3	5205.13.00.00	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tapi tidak melebihi nomor metrik 52)	--Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
4	5205.14.00.00	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi	--Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric

		nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	number but not exceeding 80 metric number)
5	5205.15.00.00	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	--Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
		-Benang tunggal, dari serat disisir :	-Single yarn, of combed fibres :
6	5205.21.00.00	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	--Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
7	5205.22.00.00	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	--Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
8	5205.23.00.00	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	--Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
9	5205.24.00.00	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	--Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
10	5205.26.00.00	--Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)	--Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)
		-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir :	-Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres :

11	5205.31.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 benang tunggal)	--Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
12	5205.32.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
13	5205.35.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
		-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir :	-Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres :
14	5205.41.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
15	5205.42.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	--Measuring for single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
16	5205.43.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43	--Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not

		tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	exceeding 52 metric number per single yarn)
17	5205.44.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desitek tetapi tidak kurang dari 125 desitek (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
18	5205.47.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desitek tetapi tidak kurang dari 83,33 desitek (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)
19	5205.48.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83.33 desitek (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)
	52.06	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.
		-Benang tunggal, dari serat tidak disisir :	-Single yarn, of uncombed fibres :
20	5206.11.00.00	--Ukuran 714,29 desitek atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	--Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
21	5206.12.00.00	--Ukuran kurang dari 714,29 desitek tetapi tidak kurang dari 232,56 desitek (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	--Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
22	5206.13.00.00	--Ukuran kurang dari 232,56 desitek tetapi tidak kurang dari 192,31 desitek (melebihi	--Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43

		nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	metric number but not exceeding 52 metric number)
23	5206.14.00.00	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	--Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
24	5206.15.00.00	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	--Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)
		-Benang tunggal, dari serat disisir :	-Single yarn, of combed fibres :
25	5206.21.00.00	--Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	--Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
26	5206.22.00.00	--Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	--Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
27	5206.23.00.00	--Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	--Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
28	5206.24.00.00	--Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	--Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
29	5206.25.00.00	--Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	--Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)

		-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel dari serat tidak disisir :	-Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres :
30	5206.31.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
31	5206.32.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
32	5206.35.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)
		-Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir :	-Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres :
NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
33	5206.41.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
34	5206.42.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	--Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
35	5206.43.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari	--Measuring per single yarn less than 232.56

		232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari	decitex but not less than 192.31 decitex
		192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43	(exceeding 43 metric number but not
		tetapi tidak melebihi nomor metrik 52	exceeding 52 metric number per single yarn)
		tiap benang tunggal)	
36	5206.45.00.00	--Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125	--Measuring per single yarn less than 125
		desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap	decitex (exceeding 80 metric number per
		benang tunggal)	single yarn)

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 87/PMK.011/2011
TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG
JAHIT (*COTTON YARN OTHER THAN SEWING
THREAD*)

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA
MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG
KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (*COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD*)

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Egypt
2.	Angola	35.	El Salvador
3.	Antigua and Barbuda	36.	Fiji
4.	Argentina	37.	Former Yugoslav Republic of Macedonia
5.	Armenia	38.	Gabon
6.	Bahrain, Kingdom of	39.	Georgia
7.	Bangladesh	40.	Ghana
8.	Barbados	41.	Grenada
9.	Belize	42.	Guatemala
10.	Benin	43.	Guinea
11.	Bolivia	44.	Guinea Bissau
12.	Botswana	45.	Guyana
13.	Brazil	46.	Haiti
14.	Brunei Darussalam	47.	Honduras
15.	Burkina Faso	48.	Jamaica
16.	Burundi	49.	Jordan
17.	Cambodia	50.	Kenya
18.	Cameroon	51.	Korea, Republic of
19.	Cape Verde	52.	Kuwait
20.	Central African Republic	53.	Kyrgyz Republic
21.	Chad	54.	Lesotho
22.	Chile	55.	Macao, China

23.	Colombia	56.	Madagascar
24.	Congo	57.	Malawi
25.	Costa Rica	58.	Maldives
26.	Cote d'Ivoire	59.	Mali
27.	Croatia	60.	Mauritania
28.	Cuba	61.	Mauritius
29.	Democratic Republic of the Congo	62.	Mexico
30.	Djibouti	63.	Moldova
31.	Dominica	64.	Mongolia
32.	Dominican Republic	65.	Morocco
33.	Ecuador	66.	Mozambique

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Myanmar	87.	Solomon Islands
68.	Namibia	88.	South Africa
69.	Nepal	89.	Sri Lanka
70.	Nicaragua	90.	Suriname
71.	Niger	91.	Swaziland
72.	Nigeria	92.	Tanzania
73.	Oman	93.	The Gambia
74.	Panama	94.	Togo
75.	Papua New Guinea	95.	Tonga
76.	Paraguay	96.	Trinidad and Tobago
77.	Peru	97.	Tunisia
78.	Philippines	98.	Uganda
79.	Qatar	99.	Ukraine
80.	Rwanda	100.	United Arab Emirates
81.	Saint Kitts and Nevis	101.	Uruguay
82.	Saint Lucia	102.	Venezuela (Bolivarian Republic of Venezuela)
83.	Saint Vincent and the Grenadines	103.	Vietnam

84.	Saudi Arabia	104.	Zambia
85.	Senegal	105.	Zimbabwe
86.	Sierra Leone		

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO